



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 9/PUU-XVIII/2020**

**Tentang**

**Hak Tenaga Honorer Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara**

- Pemohon** : **Mahmudin, dkk.**  
**Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).  
**Pokok Perkara** : Pengujian Konstitusionalitas Pasal 6, Pasal 58 ayat (1), Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN terkait pegawai honorer terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945.  
**Amar Putusan** : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.  
**Tanggal Putusan** : Selasa, 19 Mei 2020.  
**Ikhtisar Putusan** :

Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai pegawai honorer yang berjumlah 19 orang yang dalam hal ini menunjuk Sdr. Paulus Sanjaya, S.Sos., SH., MH dkk sebagai kuasa hukum dalam pengajuan permohonan perkara *a quo*.

Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Terkait kedudukan hukum para Pemohon, para Pemohon adalah para pegawai honorer di berbagai kabupaten/kota yang oleh karena adanya norma yang diuji menyebabkan masa depan para Pemohon untuk menjadi ASN menjadi tidak jelas. Dalam pertimbangannya, Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* dan menyatakan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*.

Bahwa karena Permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK;

Bahwa terkait pokok permohonan, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa meskipun ketiga pasal yang diajukan pernah diputus oleh Mahkamah namun oleh karena norma dalam UUD 1945 yang digunakan sebagai dasar pengujian berbeda serta terdapat alasan permohonan yang berbeda yang menjadi dasar kerugian konstitusional juga berbeda sehingga terlepas ada

atau tidaknya persoalan konstiusionalitas apabila dilakukan pengujian dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Mahkamah berpendapat terhadap norma Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN dapat diajukan kembali dalam permohonan ini.

Selanjutnya Mahkamah setelah memeriksa pokok permohonan yang diajukan oleh para Pemohon yang ternyata bukan terkait dengan keberadaan Pasal 6, Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN melainkan pada Permenpan 36/2018 dan PP 49/2018 [vide perbaikan permohonan hlm. 6 sampai dengan hlm. 16]. Fakta demikian makin diperkuat oleh permohonan para Pemohon kepada Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Petitem Angka 2, Petitem Angka 3, dan Petitem Angka 4. Selain itu, menurut Mahkamah, dalam uraian argumentasi yang dibangun oleh para Pemohon dalam *legal standing* juga terlihat bahwa isu utama yang dipermasalahkan oleh para Pemohon adalah terkait dengan berlakunya Permenpan 36/2018 dan PP 49/2018 yang secara langsung mengakibatkan para Pemohon tidak dapat secara otomatis dapat diangkat menjadi PNS dan juga menjadi PPPK. Dengan demikian apabila mengikuti alur berpikir para Pemohon, maka keberatan para Pemohon ditujukan bukan terhadap norma Pasal 6, Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN melainkan kepada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang secara konstiusional bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Apalagi pendelegasian demikian dibenarkan secara hukum dalam sistem perundang-undangan.

Hal lain yang juga dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam pokok permohonan adalah bahwa secara substansi isu pokok permohonan yang diajukan adalah terkait dengan isu rekrutmen CPNS dan isu pegawai PPPK yang seolah-olah hanya diperuntukan untuk pelamar umum dan tidak mengakomodir pegawai honorer yang juga telah dipertimbangkan dalam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XIII/2015 bertanggal 15 Juni 2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVII/2019 bertanggal 26 Maret 2019.

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam kedua putusan Mahkamah tersebut sudah jelas bahwa seharusnya para tenaga honorer tidak perlu khawatir bahwa hak konstiusionalnya akan terlanggar dengan diberlakukannya UU ASN karena faktanya UU ASN yang terkait dengan hak pegawai honorer tetap ada dan mengakomodir hak para tenaga honorer yang saat ini masih ada.

Selain itu, menurut Mahkamah, regulasi manajemen ASN yang saat ini sudah berlaku memang memerlukan waktu yang cukup untuk dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Batas waktu lima tahun sebagaimana diatur dalam peraturan pelaksana UU ASN bagi para tenaga honorer adalah batas waktu untuk menentukan pilihan tanpa menghilangkan hak para tenaga honorer yang saat ini masih ada. Dalam hal ini, pemerintah agar mempertimbangkan setiap kebijakan yang diambil untuk dapat melindungi hak-hak tenaga honorer dengan memperhatikan persyaratan khusus sesuai dengan tujuan pembentukan UU ASN sehingga tercipta pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, dalil para Pemohon berkaitan inkonstiusionalitas Pasal 6, Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN tidak beralasan menurut hukum

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.